



PUTUSAN

Nomor 56 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pintor Situmeang, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Menara Salemba Lt. 8 Zona 5B, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan selaku suami-isteri yang sah berdasarkan ikatan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Kotamadya Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 26 Januari 2007 (bukti P-1);
2. Bahwa di dalam hubungan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa sejak menikah pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat *in casu* Jakarta Selatan;
4. Bahwa sejak tahun 2010, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan, antara lain:

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2015



- a. Bahwa Tergugat sering kali:
 - tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan;
 - tidak menjaga keharmonisan rumah tangga, karena Tergugat seringkali memulai pertengkaran dengan Penggugat, baik didalam rumah ataupun dihadapan umum;
 - b. Bahwa Tergugat selalu datang ke kantor Penggugat pada waktu jam kerja dan melakukan hal-hal (menangis dan marah-marah) yang mengganggu konsentrasi kerja Penggugat selaku pegawai di Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga Penggugat menjadi malu dan risih kepada rekan kantornya, karena kedatangan Tergugat ke kantor Penggugat akan berujung kepada pertengkaran;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mengintimidasi dan merusak barang-barang milik Penggugat apabila ada hal-hal yang diinginkan dan/atau diperintahkan oleh Tergugat tidak dilaksanakan oleh Penggugat, bahkan ibu Penggugat juga beberapa kali mengalami hal tersebut. Misalnya, Penggugat sedang memakai laptop. Tergugat sering kali menyuruh Penggugat untuk berhenti memainkan laptop. Jika Penggugat tidak mengindahkannya, maka kabel laptop yang menyambungkan ke listrik akan dicabut secara kasar oleh Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat seringkali menceritakan masalah rumah tangga dengan tujuan menjelek-jelekan dan memfitnah Penggugat selaku suami kepada keluarga dan rekan-rekan kantor Penggugat. Misalnya, Penggugat dianggapnya mandul, karena selama perkawinan tidak mendapatkan anak;
 - e. Bahwa Tergugat seringkali mengambil uang Penggugat tanpa izin yang kemudian dipakai untuk bersenang-senang dan berjalan-jalan keluar negeri bersama dengan teman-temannya padahal Penggugat telah memberikan nafkah setiap bulannya dan terakhir kali Tergugat mengambil uang Penggugat tanpa izin adalah pada tanggal 25 April 2013 dan pada tanggal 7 Mei 2013, bahkan Tergugat beberapa kali mengambil barang-barang milik Penggugat (jam dan pakaian-pakaian) juga tanpa izin yang kemudian diberikan kepada keluarga Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikap dan perilakunya sebagai isteri, tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, terpenuhilah ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor - tanggal 15 Oktober 1991, yang menyatakan: "Untuk memutuskan ikatan perkawinan tidak dapat diukur dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi semata-mata ditujukan dan terletak pada kondisi perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus itu";
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sangat sulit dipersatukan lagi, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindarkan lagi;

Berdasarkan pada dalil-dalil posita di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 26 Januari 2007 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Kotamadya Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 4 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 26 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Jakarta Utara untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu dan dikeluarkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 4 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali salah alamat,

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alamat atau tempat tinggal tetap Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah di Bekasi Kota 17119, bukan di Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan. Bahwa benar Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejak awal perkawinannya tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menumpang sementara bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu di Jakarta Selatan bahwa karena gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa prosedur pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Judex Facti*) tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 dan Pasal 27:

Pasal 20 ayat (1) disebutkan : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Pasal 20 ayat (2) disebutkan : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Pasal 27 ayat (1) disebutkan : “Apabila berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan”;

Pasal 27 ayat (2) disebutkan : “Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”;

Pasal 27 ayat (3) disebutkan : “Tenggang waktu antara panggilan terakhir

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2015



sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima panggilan sidang yang akibatnya Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak diberi kesempatan untuk membela dan mempertahankan haknya;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tempat kediaman tetap di Bekasi Kota 17119 sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, yang dibeli secara kredit oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tinggal sementara di rumah orang tuanya di Jakarta Selatan untuk perawatan karena sakit ketergantungan narkoba;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja secara licik menggugat cerai Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di alamat orang tuanya tersebut dengan maksud supaya Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui adanya gugatan *a quo*;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian, karena putusan *Judex Facti* hanya didasar dengan alat bukti keterangan saksi yakni orang tua kandung Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tanpa didukung adanya pengakuan dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan tanpa didukung keterangan saksi lain dan saksi dari keluarga Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali padahal Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa ibu kandung Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih hidup;

Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" serta tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) disebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya berdasarkan keterangan saksi orangtua kandung Penggugat; Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Bahwa putusan *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian putusan *Judex Facti* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

3. Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah Pegawai Negeri Sipil, sekarang dipindahkan menjadi Kepala Seksi, Pangkat/Golongan Ruang: Penata (III/c);

Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 28 Oktober 2013 sedangkan permohonan izin perceraian diajukan pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan perceraian *a quo* sebelum ada izin perceraian dari atasan Penggugat; Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan *Judex Facti* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena putusan *Judex Facti* membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut



Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memutus perkara *a quo* telah lalai sehingga terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yaitu kurang lengkap mempertimbangkan fakta-fakta, sehingga menjadikan pertimbangan putusan yang diambil dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) untuk itu harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat ternyata izin cerai sebagai dimaksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 sebagaimana dimaksud (wajib adanya) tidak ada, hal mana terbukti bahwa gugatan Penggugat diajukan tertanggal 28 Oktober 2013, sedangkan permohonan izin dimaksud diajukan Penggugat pada atasan atau pejabat dimaksud tertanggal 29 Oktober 2013 atau izin dimaksud diajukan setelah gugatan diajukan, sehingga dengan demikian syarat untuk mengajukan perceraian selaku PNS tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 4 Februari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 632/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 4 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.